



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 369 TAHUN 2022**

**TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
MODERATOR, NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, PEMALU
LAGU DAN PETUGAS OPERATOR LAPTOP ACARA PENINGKATAN KEPEDULIAN
PEMUDA GABUNGAN 5 KECAMATAN**

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Pelaksana Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Moderator, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Pemalu Lagu dan Tenaga Petugas Operator Laptop Acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 Kecamatan. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Banjarmasin (Lembaran Derah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran derah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Moderator, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Pemalu Lagu dan Petugas Operator Leptop acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 Kecamatan dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 369 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN, MODERATOR,
NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA
DO'A, PEMALU LAGU DAN PETUGAS OPERATOR
LEPTOP ACARA PENINGKATAN KEPEDULIAN
PEMUDA GABUNGAN 5 KECAMATAN

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN (PNS)

NO	NAMA	TUGAS	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	DISBUDPORAPAR	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	DISBUDPORAPAR	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
4	Apriadi, SH	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
5	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
6	Neda Noorwati, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
7	Riza Yamani, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
8	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Budi Yono	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
2	Ramali	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
3	Syahrin Ramadhana	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
4	M. Ibnu Haikal Jabar	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
5	Muhammad Fachrurazi	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
JUMLAH				5.000.000

C. MODERATOR

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Noor Hafizah	MODERATOR	600.000 X 1 kali	600.000
2	Ahmad Hamidhan	MODERATOR	600.000 X 1 kali	600.000
3	Muhamad Faisal	MODERATOR	600.000 X 1 kali	600.000
JUMLAH				1.800.000

D. NARASUMBER

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Walikota Banjarmasin	NARASUMBER	600.000 X 2 jam	1.200.000
2	Wakil Walikota Banjarmasin	NARASUMBER	600.000 X 2 jam	1.200.000
3	Eselon II/Eselon III	NARASUMBER	600.000 X 2 jam	1.200.000
JUMLAH				3.600.000

E. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Normiliyanti	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 keg	400.000
2	Muhammad Habibie	PEMBACA DO'A	200.000 X 1 keg	200.000
JUMLAH				

F. PEMALU LAGU

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Mukhlisah Zulfa Nadia	PEMALU LAGU	200.000 X 1 keg	200.000
JUMLAH				200.000

G. PETUGAS OPERATOR LEPTOP

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ephraim Gultom	OPERATOR LEPTOP	200.000 X 1 keg	200.000
JUMLAH				200.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 369 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN, MODERATOR,
NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA
DO'A, PEMALU LAGU DAN PETUGAS OPERATOR
LEPTOP ACARA PENINGKATAN KEPEDULIAN
PEMUDA GABUNGAN 5 KECAMATAN

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
MODERATOR, NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, PEMALU
LAGU DAN PETUGAS OPERATOR LEPTOP ACARA PENINGKATAN KEPEDULIAN
PEMUDA GABUNGAN 5 KECAMATAN PADA KEGIATAN PENYADARAN,
PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA
PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA

- Tim Pelaksana :** Merancang dan Melaksanakan acara Peningkatan Kegiatan dan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 Kecamatan Kegiatan Sekretariat Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Tim Pelaksana dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kegiatan Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawananan Pemuda Tahun 2022
- Moderator :** Memandu jalannya sebuah sesi/acara pada acara Peningkatan Kepeduliam Pemuda Gabungan 5 Kecamatan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawananan Pemuda Tahun 2022
- Narasumber :** Menjadi Narasumber pada acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 Kecamatan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan, Kepemimpinan dan Kesukarelawananan Pemuda Tahun 2022

- Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun pada acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 Kecamatan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukrelawanan Pemuda Tahun 2022.
- Pembaca Do'a : Sebagai Orang yang memimpin do'a pada acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 Kecamatan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda Tahun 2022.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA